



**PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG**  
**DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAH RAGA**  
**PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALA**

Jl. Raya Sempidi, Mengwi, Badung, Bali Kode Pos 80351  
Tlp. (0361) 9009265, 9009266, Fax. (0361) 9009267  
Website : [www.badungkab.go.id](http://www.badungkab.go.id)

**IZIN PENYELENGGARAAN PAUD**

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAH RAGA KABUPATEN BADUNG**  
**NOMOR 363 TAHUN 2022**

**Diberikan Kepada :**  
Nama PAUD : **KB. UMALAS**  
Alamat : Jalan Umalas Lestari No.28, Lingk. Br.Umalas Kangin, Kelurahan Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung  
Rumpun Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD )  
Jenis Pendidikan : **Kelompok Bermain ( KB )**  
Penyelenggara : Yayasan Anak Seribu Bangsa

Dengan memperhatikan Permendikbud No.84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, serta syarat-syarat yang ditetapkan dalam surat Keputusan Nomor 363 Tahun 2022, maka izin operasionalnya berlaku terhitung mulai tanggal 6 Desember 2022, dengan catatan bahwa izin ini sewaktu-waktu dapat dicabut bila menyimpang dari aturan yang berlaku.

Mangupura, 6 Desember 2022

Kepala Dinas Pendidikan, Kemudaan dan Olah Raga  
Kabupaten Badung



**I Gusti Made Dwipayana, SH, M.Si.**  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19701106 199603 1 002





**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
NOMOR AHU-01528.50.10.2014**

**TENTANG  
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
YAYASAN ANAK SERIBU BANGSA**

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris HARTONO, SH sesuai Akta Nomor.18 Tanggal 06 Mei 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan ANAK SERIBU BANGSA tanggal 16 Mei 2014 dengan Nomor Pendaftaran 5014051651100537 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan ANAK SERIBU BANGSA;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:

**YAYASAN ANAK SERIBU BANGSA**

berkedudukan di KABUPATEN BADUNG, sesuai dengan Akta Nomor 18 tanggal 06 Mei 2014 yang dibuat oleh Notaris HARTONO, SH berkedudukan di KABUPATEN BADUNG.

- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 16 Mei 2014.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



**DR. AIDIR AMIN DAUD, DFM.  
NIP. 19581120 198810 1 001**



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
NOMOR AHU-01528.50.10.2014**

**TENTANG  
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
YAYASAN ANAK SERIBU BANGSA**

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000

2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
------	-------------------

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
------	-----------------	------------------	---------

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 16 Mei 2014.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



**DR. AIDIR AMIN DAUD, DFM.  
NIP. 19581120 198810 1 001**

DICETAK PADA TANGGAL 19 Mei 2014  
DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-01528.50.10.2014 TANGGAL 16 Mei 2014